

ANCAMAN BAGI PELAKU ZHALIM PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB ANALISIS Q.S AL-BURUJ AYAT 10

Muhammad Soffin Ardiansyah¹, Yeti Dahliana²

¹Faculty the science of the Quran and Exegesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

²Faculty of Education Sciences, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

*Email korespondensi: soffinardiansyah@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Januari 2026

Diterima: Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Abstract

This study examines the threats faced by perpetrators of injustice from the perspective of the Qur'an, focusing on an analysis of Qur'anic Surah Al-Burūj, verse 10, through the interpretation of Muhammad Quraish Shihab. Injustice is one of the fundamental issues in the teachings of the Qur'an because it has far-reaching implications for human moral, social, and spiritual life. This study aims to examine the meaning of injustice, the forms of divine threats against perpetrators of injustice, and the moral message contained in the verse. The research method employed is library research using a qualitative approach and thematic analysis (tafsir maudhū'ī). The primary sources of this study are the Qur'an and Muhammad Quraish Shihab's Tafsir al-Mishbah, which were analyzed using content analysis techniques. The results of the study indicate that oppression in Surah Al-Buruj, verse 10, does not only refer to acts of physical oppression against the faithful but also encompasses various forms of injustice that undermine human dignity and violate the principles of divine justice. The threat of the torment of Hell and the burning torment in this verse affirms the certainty of Allah's retribution against the perpetrators of oppression. From Quraish Shihab's perspective, oppression is understood as the act of placing something where it does not belong, which leads to the corruption of moral, social, and spiritual order. Therefore, this verse serves as both a theological warning and moral instruction for humanity to avoid oppression. From Quraish Shihab's perspective, injustice is understood as the act of placing something where it does not belong, which leads to the breakdown of moral, social, and spiritual order. Therefore, this verse serves as both a theological warning and a moral lesson, urging people to avoid injustice and uphold justice in their lives.

Keywords: Injustice, Punishment, Surah Al-Buruj, Thematic Exegesis, Divine Justice.

Abstrak

Penelitian ini membahas ancaman bagi pelaku kezaliman dalam perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada analisis Q.S. Al-Burūj ayat 10 melalui penafsiran Muhammad Quraish Shihab. Kezaliman merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran Al-Qur'an karena berdampak luas terhadap kehidupan moral, sosial, dan spiritual manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna kezaliman, bentuk ancaman Ilahi terhadap pelaku kezaliman, serta pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik (tafsir maudhū'ī). Sumber utama penelitian adalah Al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab, yang dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kezaliman dalam Q.S. Al-Burūj ayat 10 tidak hanya merujuk pada tindakan penindasan fisik terhadap orang-orang beriman,

tetapi juga mencakup berbagai bentuk ketidakadilan yang merusak martabat manusia dan melanggar prinsip keadilan Ilahi. Ancaman azab Jahannam dan azab yang membakar dalam ayat tersebut menegaskan kepastian balasan Allah terhadap pelaku kezaliman. Dalam perspektif Quraish Shihab, kezaliman dipahami sebagai tindakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang berimplikasi pada rusaknya tatanan moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, ayat ini berfungsi sebagai peringatan teologis sekaligus pendidikan moral agar manusia menjauhi kezaliman dan menegakkan keadilan dalam kehidupan. Kata kunci: Kezaliman, Azab, QS. Al-Buruj, Tafsir Tematik, Keadilan Ilahi.

PENDAHULUAN

Perkembangan tafsir Al-Qur'an telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, sumber utama dalam memahami Al-Qur'an adalah dengan menanyakan langsung kepada Nabi. Apabila seorang muslim tidak memahami suatu ayat, ia dapat meminta penjelasan secara langsung kepada beliau. QS. An-Nahl ayat 44 menegaskan bahwa salah satu tugas Nabi adalah menjelaskan dan menyampaikan makna Al-Qur'an kepada manusia. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam tidak lagi dapat memperoleh penjelasan langsung, sehingga mendorong para sahabat, tabi'in, dan ulama generasi berikutnya untuk mengembangkan berbagai metode tafsir agar kandungan Al-Qur'an dapat dipahami sesuai konteks zaman dan kebutuhan umat. Pengembangan metodologi tafsir ini menjadi penting agar tema-tema Al-Qur'an, termasuk kezaliman, dapat dipahami secara sistematis dan mendalam (Wildan & 1⁷, 2024).

Kezaliman merupakan salah satu dosa besar yang mendapat perhatian utama dalam Al-Qur'an. Perilaku zalim, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun terhadap Allah SWT, tidak hanya menimbulkan kerusakan di dunia tetapi juga membawa konsekuensi berat di akhirat. QS. Al-Buruj ayat 10 menegaskan hal ini melalui peringatan keras berupa ancaman siksa bagi pelaku kezaliman, khususnya mereka yang menindas orang-orang beriman. Ayat ini menekankan dampak buruk kezaliman sekaligus memberikan peringatan agar manusia menjauhi segala bentuk tindakan zalim.

Fenomena kezaliman terus muncul sepanjang sejarah manusia, mulai dari praktik diskriminasi hingga penindasan sistematis terhadap kelompok tertentu. Di era modern, pelanggaran hak asasi manusia sering menjadi bentuk nyata dari tindakan zalim yang terjadi di masyarakat. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan arahan moral dan etis untuk memahami, menilai, serta mencegah perilaku kezaliman. Dengan demikian, pembahasan mengenai ancaman bagi orang zalim menjadi relevan untuk membangun kesadaran moral, sosial, dan spiritual, baik bagi individu maupun Masyarakat (Hazin et al., 2021).

Pemahaman terhadap QS. Al-Buruj ayat 10 memerlukan pendekatan metodologis yang tepat dan menyeluruh karena ayat ini terkait dengan tema kezaliman, keimanan, dan pembalasan ilahi yang tersebar di berbagai bagian Al-Qur'an. Pendekatan tafsir *maudhū'i* yang dikembangkan oleh Abdul Hay Al-Farmawi melalui karya *Al-Bidayah fi Tafsir al-maudhui* menawarkan kerangka analisis tematik yang sistematis

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ancaman bagi pelaku kezaliman dalam Q.S. Al-Burūj ayat 10 melalui perspektif penafsiran Muhammad Quraish Shihab. Kajian mengenai kezaliman dalam Al-Qur'an sebenarnya telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk kajian tafsir tematik maupun analisis etika sosial Al-Qur'an. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada konsep kezaliman secara umum atau pada kajian historis kisah *Ashḥābul Ukhdūd* tanpa memberikan analisis mendalam terhadap dimensi ancaman Ilahi yang terkandung dalam ayat tersebut, khususnya dalam perspektif tafsir kontemporer.

Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji Q.S. Al-Burūj ayat 10 dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir *maudhū'i* dan pemikiran Quraish Shihab masih relatif terbatas. Banyak kajian tafsir lebih berfokus pada pendekatan klasik atau hanya menyinggung ayat ini sebagai bagian dari kisah historis tanpa mengaitkannya dengan konteks moral, sosial, dan struktural kezaliman di era kontemporer (Ilmu et al., 2026).

Oleh karena itu, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan analisis komprehensif mengenai ancaman bagi pelaku kezaliman dalam Q.S. Al-Burūj ayat 10 dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik serta perspektif Quraish Shihab yang menekankan dimensi etis, teologis, dan sosial dari konsep kezaliman. Penelitian ini tidak hanya memaknai ancaman Ilahi sebagai hukuman ukhrawi semata, tetapi juga sebagai peringatan moral yang relevan dengan fenomena kezaliman struktural dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat modern (Amin & Abror, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber tertulis berupa Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan teks dan pemikiran para mufasir terkait konsep ancaman bagi orang zhalim dalam QS. Al-Buruj ayat 10.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam makna ancaman ilahi terhadap perilaku kezaliman sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Abdurrahman, 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) terhadap pembahasan yang digunakan pada penafsiran QS. Al-Buruj ayat 10 dalam *Tafsir al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan tema, konsep, serta penekanan makna yang berkaitan dengan ancaman bagi orang zalim dalam penafsiran Quraish Shihab.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada analisis makna, pemahaman konsep, serta penafsiran teks, bukan pada pengolahan data statistik atau numerik. Melalui metode ini, penulis berupaya menggali makna ancaman bagi orang zhalim yang terkandung dalam QS. Al-Buruj ayat 10 dengan menelaah penafsiran Quraish Shihab (Romdon, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Q.S Al Buruj Ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. q.s Al Buruj Ayat 10”

Surah Al-buruj merupakan surat yang ke-85 di dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Makkah Al-Mukaromah. Surah ini terdiri dari 22 ayat. Surah Al-Buruj secara umum Tema umum Surah Al-Buruj adalah keteguhan keimanan di tengah ujian serta jaminan keadilan Allah atas setiap perbuatan manusia. Surat ini mengisahkan tragedi Ashabul Ukhdud, sekelompok orang beriman yang dibakar hidup-hidup karena mempertahankan keyakinan kepada Allah.

Kisah tersebut menggambarkan kekejaman para penindas yang mencoba memadamkan cahaya iman, namun pada akhirnya Allah menjanjikan kemenangan hakiki bagi mereka yang tetap teguh dalam keimanan. Surat ini juga memberikan

peringatan tegas bahwa mereka yang melakukan kezaliman tanpa bertaubat akan mendapatkan azab yang pedih. Selain itu, Surah Al-Buruj menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai Pemilik langit dan bumi, yang mengetahui segala perbuatan manusia dan memberikan pembalasan yang adil. Surat ini mengingatkan bahwa kekuasaan Allah meliputi segalanya, sementara kezaliman di dunia hanya bersifat sementara. Dengan keagungan Al-Qur'an yang disebutkan di akhir surat, pesan keseluruhannya adalah bahwa orang-orang beriman harus tetap bersabar, sementara pelaku kezaliman tidak akan lepas dari hukuman Allah (Muhammad Syamsul Munir & Masruhan, 2025).

Surah Al-Buruj ayat 10 memperjelas tema ini dengan menegaskan bahwa setiap tindakan penindasan terhadap orang-orang beriman yang tidak diikuti dengan taubat akan berujung pada azab neraka. Ayat tersebut menjadi simbol peringatan keras bagi para pelaku kezaliman serta menggaris bawahi pentingnya keteguhan dalam beriman meski menghadapi cobaan berat. Tema ini menguatkan pesan keseluruhan surat bahwa keimanan, kesabaran, dan keadilan Allah adalah hal yang pasti dan tidak dapat diganggu gugat.

Dalam penelitian tafsir tematik, khususnya yang menggunakan metode tafsir *maudhū'ī*, istilah *dzholim* tidak dilihat hanya dari satu ayat tertentu, tetapi sebagai tema besar yang tersebar di banyak ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, istilah *dzholim* (ظلم) berasal dari akar kata ظ-ل-م yang secara leksikal memiliki arti "gelap" atau "menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya". Secara konseptual, istilah ini berkembang menjadi simbol ketidakadilan, penindasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh individu terhadap diri sendiri, orang lain, atau bahkan terhadap hak-hak yang Allah tetapkan. Dalam perspektif tafsir klasik maupun kontemporer, *dzholim* tidak hanya dipandang sebagai tindakan fisik atau sosial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral, karena setiap ketidakadilan yang dilakukan manusia akan memiliki konsekuensi terhadap hubungan mereka dengan Tuhan dan masyarakat. Beberapa mufassir menjelaskan bahwa *dzholim* dapat merujuk pada perilaku yang menyalahi hukum Allah, merugikan orang lain, atau menindas orang yang tidak mampu membela diri (Addieni et al., 2024).

Secara kuantitatif, akar kata *dzholim* dan derivatifnya muncul cukup banyak dalam Al-Qur'an, menunjukkan pentingnya tema ini dalam teks Qur'ani. Kajian semantik menunjukkan bahwa bentuk kata ini—baik sebagai *dzulm*, *zhalim*, *mahdlum*, maupun variasi lainnya muncul sekitar 289 hingga 315 kali dalam berbagai surat. Frekuensi ini menegaskan bahwa kezaliman adalah isu moral dan

sosial yang sangat diperhatikan oleh Al-Qur'an. Distribusi kemunculannya tidak terbatas pada satu tema atau konteks saja, tetapi muncul dalam konteks sosial, hukum, sejarah, dan ajaran tauhid. Dalam setiap konteks ini, makna dzholim tetap konsisten mengacu pada tindakan yang menyalahi prinsip keadilan dan menimbulkan kerugian bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kajian kata dzholim dalam Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks intertekstual, yang memerlukan analisis menyeluruh terhadap ayat-ayat terkait agar dapat memahami makna tematiknya secara utuh (Apriani, 2024).

Dalam hal jenis-jenis dzholim, studi tafsir dan kajian istilah kunci membedakannya ke dalam beberapa kategori. Pertama, dzholim terhadap diri sendiri, yang meliputi perbuatan dosa atau kelalaian dalam menunaikan hak-hak Allah sehingga merugikan diri sendiri secara spiritual dan moral. Contohnya termasuk meninggalkan kewajiban ibadah atau melakukan perbuatan yang membahayakan diri secara moral dan etis. Kedua, dzholim terhadap sesama manusia, yang merujuk pada penganiayaan, pengambilan hak, diskriminasi, penindasan, atau perlakuan tidak adil terhadap orang lain. Bentuk ini yang paling sering muncul dalam Al-Qur'an, termasuk dalam QS. Al-Buruj ayat 10, di mana ayat tersebut menyoroti tindakan menindas orang beriman. Ketiga, dzholim terhadap hak-hak Allah, yaitu menyekutukan-Nya atau mengalihkan hak ketundukan yang semestinya kepada selain Allah, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan tertinggi karena merusak relasi manusia dengan Sang Pencipta. Keberadaan tiga kategori ini menunjukkan bahwa dzholim dalam Al-Qur'an bersifat multi-dimensi, meliputi moral, sosial, dan spiritual, sehingga menuntut perhatian menyeluruh dalam tafsir tematik.

QS. Al-Burūj ayat 10 menggambarkan pola historis kezaliman yang dilakukan oleh pihak berkuasa terhadap orang-orang beriman melalui tindakan penyiksaan dan penindasan. Kata *fatānu* dalam ayat tersebut menunjukkan tindakan penindasan yang dilakukan secara sengaja dan terencana, yang sering kali hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan kendali atas orang lain. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengkritik tindakan kekerasan secara fisik, tetapi juga mengecam penyalahgunaan otoritas yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas dan menegakkan ketidakadilan.

Pada QS. Al-Burūj ayat 10 menegaskan bahwa kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, tetapi juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap keadilan Ilahi. Kekuasaan dalam

perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ketika kekuasaan disalahgunakan untuk menindas orang-orang beriman atau pihak yang lemah, maka penguasa tersebut telah mengkhianati amanah Ilahi dan menempatkan dirinya sebagai pelaku kezaliman yang nyata.

Ancaman dan hukuman yang disebutkan dalam QS. Al-Burūj ayat 10 berupa azab neraka dan siksa yang membakar menunjukkan bahwa kekuasaan duniawi tidak memiliki kekuatan untuk menghindarkan pelaku kezaliman dari pertanggungjawaban akhirat. Ayat ini menegaskan prinsip fundamental dalam Al-Qur'an bahwa keadilan Allah bersifat absolut dan tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan politik, militer, maupun hukum buatan manusia. Dengan demikian, setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan akan berhadapan dengan keadilan Ilahi yang pasti dan tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu dalam QS. Al-Buruj ayat 10, istilah *dzholim* merujuk pada pelaku kezaliman yang menindas orang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan penindasan tidak hanya berdampak sosial tetapi juga mendatangkan hukuman Ilahi, sehingga menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam kehidupan manusia.

Kesimpulan keterkaitan antara tema umum Surah Al-Buruj dan tema ayat 10 adalah bahwa surat ini secara keseluruhan menegaskan pentingnya keteguhan iman di tengah ujian serta jaminan keadilan Allah dalam memberikan balasan bagi perbuatan manusia. Ayat 10 memperkuat pesan tersebut dengan memberikan ancaman tegas bagi orang-orang zalim yang menyiksa orang beriman tanpa bertaubat, sekaligus menegaskan bahwa keadilan Allah pasti berlaku. Dengan demikian, ayat ini menjadi inti dari pesan surat yang menggambarkan kemenangan sejati orang-orang beriman dan kepastian hukuman bagi pelaku kezaliman di dunia maupun akhirat.

Mengenai asbab nuzul khusus Surah Al-Buruj ayat 10, terdapat riwayat yang mengaitkannya dengan kisah Ashhabul Ukhdud (Para Pembuat Parit). Mereka adalah kaum zalim yang menyiksa orang-orang beriman dengan membakar mereka hidup-hidup dalam parit yang penuh dengan api. Peristiwa ini disebut dalam berbagai tafsir sebagai simbol perjuangan dan keteguhan iman meskipun dihadapkan pada ancaman kematian.

Beberapa tafsir menyebutkan bahwa kisah ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan pelajaran bahwa kezaliman tidak akan luput dari balasan-Nya,

baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menjadi penghibur bagi umat Islam yang mengalami siksaan dan cobaan pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekkah, di mana kaum Muslim menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy.

TAFSIR AL-MISBAH

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir kontemporer Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan kajian Al-Qur'an di Indonesia dan dunia Islam modern. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, dikenal sebagai seorang ulama, akademisi, dan tokoh pendidikan yang berperan penting dalam pengembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Latar belakang keluarga inilah yang sejak awal membentuk kecenderungan intelektual Quraish Shihab dalam bidang studi Al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman

Pendidikan dasar Quraish Shihab dimulai di Indonesia, namun sejak usia muda ia telah dikirim untuk menuntut ilmu di Mesir. Ia menempuh pendidikan menengah dan tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo, sebuah institusi keilmuan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Islam. Di universitas ini, Quraish Shihab mengambil spesialisasi dalam bidang Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an. Ia meraih gelar Licence (Lc), kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral hingga memperoleh gelar doktor dalam bidang Ulumul Qur'an. Disertasinya mendapat apresiasi tinggi dari para profesor Al-Azhar, yang menunjukkan kedalaman metodologis dan keluasan wawasan akademiknya (Utari, 2025).

Pengaruh pendidikan Al-Azhar sangat terlihat dalam corak pemikiran dan metode penafsiran Quraish Shihab. Ia menguasai tradisi tafsir klasik dengan baik, sekaligus mampu mengintegrasikannya dengan pendekatan rasional dan kontekstual yang berkembang dalam kajian tafsir modern. Dalam berbagai kajian akademik dan jurnal ilmiah, Quraish Shihab sering diposisikan sebagai mufassir yang menjembatani antara khazanah tafsir klasik dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan ini menjadikan penafsirannya mudah dipahami, namun tetap memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Setelah kembali ke Indonesia, Quraish Shihab aktif dalam dunia akademik dan pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta) dan berperan besar dalam pengembangan kurikulum studi Al-Qur'an dan Tafsir di perguruan tinggi Islam. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pada era reformasi, meskipun dalam

waktu yang relatif singkat. Peran ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab tidak hanya bergerak dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki perhatian terhadap kebijakan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Sebagai mufassir, Quraish Shihab dikenal luas melalui karya monumentalnya *Tafsir Al-Mishbah*. Tafsir ini terdiri dari belasan jilid dan disusun dengan metode tahlili yang diperkaya dengan nuansa tematik dan kontekstual. Dalam tafsir ini, Quraish Shihab tidak hanya menjelaskan makna linguistik ayat, tetapi juga menggali pesan moral, sosial, dan kemanusiaan yang relevan dengan realitas kehidupan modern. Banyak jurnal tafsir menyebutkan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian tafsir kontemporer di Indonesia, terutama karena gaya bahasanya yang komunikatif dan argumentatif.

Selain itu *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab juga menulis banyak karya lain yang berkaitan dengan Al-Qur'an, seperti *Membumikan Al-Qur'an*, *Wawasan Al-Qur'an*, *Kaedah Tafsir*, dan *Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Karya-karya ini sering dikaji dalam jurnal-jurnal akademik karena dianggap berhasil menghadirkan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang relevan dengan persoalan sosial, etika, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks tafsir tematik, Quraish Shihab banyak mengadopsi dan mengembangkan metode yang dirumuskan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi, meskipun dengan penyesuaian konteks sosial Indonesia (Nathasya, 2024).

Dalam pandangan banyak peneliti tafsir, Quraish Shihab memiliki karakteristik penafsiran yang moderat (*wasathiyah*). Ia menolak penafsiran yang bersifat ekstrem, baik yang terlalu tekstual maupun yang terlalu liberal. Penafsirannya selalu berupaya mempertimbangkan aspek kebahasaan, *asbab al-nuzul*, *munasabah* ayat, serta tujuan umum Al-Qur'an (*maqashid al-Qur'an*). Pendekatan ini menjadikan tafsir Quraish Shihab sering dijadikan rujukan dalam penelitian yang membahas isu-isu seperti keadilan, kezaliman, hak asasi manusia, toleransi, dan ancaman moral dalam Al-Qur'an.

Dalam konteks QS. Al-Buruj ayat 10, penafsiran Quraish Shihab dipandang relevan karena ia tidak hanya menjelaskan ancaman Allah terhadap orang-orang zhalim secara normatif, tetapi juga menekankan dimensi etis dan kemanusiaan dari kezaliman itu sendiri. Banyak kajian jurnal menilai bahwa Quraish Shihab berhasil menghadirkan pesan Al-Qur'an sebagai peringatan moral yang melampaui batas ruang dan waktu, sehingga ancaman terhadap orang zhalim tidak hanya dipahami

sebagai hukuman ukhrawi, tetapi juga sebagai konsekuensi sosial dan spiritual di dunia.

Dengan latar belakang pendidikan Al-Azhar, pengalaman akademik yang panjang, serta produktivitas intelektual yang tinggi, M. Quraish Shihab dapat diposisikan sebagai mufassir otoritatif dalam kajian tafsir tematik kontemporer. Biografinya menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an yang ia kembangkan bukan hanya hasil refleksi personal, melainkan buah dari tradisi keilmuan Islam yang panjang dan dialog yang intens dengan realitas modern. Oleh karena itu, pemikiran tafsir Quraish Shihab sangat relevan dijadikan landasan dalam penelitian yang membahas ancaman bagi orang zhalim dalam perspektif Al-Qur'an.

Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab merupakan tafsir kontemporer Indonesia yang lahir dari kebutuhan akan pemahaman Al-Qur'an yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial modern. Tafsir ini mulai disusun pada masa pasca-reformasi, ketika masyarakat Muslim Indonesia menghadapi berbagai persoalan moral, sosial, dan keadilan, sehingga diperlukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Nama *Al-Mishbah* yang berarti pelita mencerminkan tujuan tafsir ini sebagai sarana pencerahan dan petunjuk hidup bagi umat Islam.

Secara metodologis, Tafsir *Al-Mishbah* menggunakan metode tahlili dengan memperhatikan keserasian (*munasabah*) antar ayat dan surat, serta diperkaya dengan pendekatan linguistik, tematik, dan kontekstual. Quraish Shihab memadukan tradisi tafsir klasik dengan pendekatan rasional dan humanis yang berkembang dalam kajian tafsir modern. Setiap surat diawali dengan pengantar yang menjelaskan tema utama dan konteksnya, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang utuh (Fahrur Razi & Abu Bakar, 2024).

Dalam sejarah tafsir Indonesia, Tafsir *Al-Mishbah* dipandang sebagai pembaruan dari tradisi tafsir Nusantara dan menjadi rujukan penting dalam kajian akademik. Tafsir ini menekankan pesan moral dan tujuan Al-Qur'an, termasuk dalam pembahasan ayat-ayat tentang kezaliman dan ancaman ilahi, yang dipahami tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai peringatan etis bagi manusia untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan.

Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili (analitis), yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan sistematika mushaf, dari surah al-Fatihah hingga an-Nas. Dalam metode ini, setiap ayat dijelaskan makna kosakata pentingnya, struktur bahasanya, serta kandungan

pesan yang dikandungnya. Quraish Shihab juga memperhatikan hubungan antar ayat dan antar surah (munasabah), sehingga penafsiran tidak bersifat parsial, tetapi utuh dan sistematis.

Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili (analitis) sebagai metode utama, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Dalam metode ini, setiap ayat dijelaskan secara rinci dengan memperhatikan makna kosakata, struktur bahasa, serta kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Quraish Shihab juga memberikan pengantar pada setiap surah untuk menjelaskan tema utama dan tujuan surah tersebut, sehingga pembaca dapat memahami ayat secara utuh dan tidak terlepas dari konteks keseluruhan surah. Selain metode tahlili, Tafsir *Al-Mishbah* juga diperkaya dengan pendekatan tematik (maudhu'i). Pendekatan ini tampak ketika Quraish Shihab mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan makna untuk menjelaskan suatu tema tertentu, seperti keadilan, kezaliman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan ini, penafsiran tidak hanya bersifat ayat per ayat, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang pesan Al-Qur'an terkait suatu persoalan (Suharyat & Asiah, 2022).

Di samping itu, Quraish Shihab mengintegrasikan pendekatan linguistik dan kontekstual dalam penafsirannya. Ia menelusuri makna kata-kata Al-Qur'an berdasarkan bahasa Arab, penggunaan istilah dalam ayat lain, serta pendapat para ulama tafsir klasik. Penafsiran tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial dan realitas kehidupan modern, sehingga pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara relevan dan aplikatif. Pendekatan ini menjadikan Tafsir *Al-Mishbah* bersifat moderat, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas tanpa menghilangkan kedalaman ilmiahnya.

Kelebihan Tafsir *Al-Mishbah* terletak pada pendekatan penafsirannya yang kontekstual dan moderat. Quraish Shihab berhasil mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern tanpa melepaskan dasar-dasar keilmuan tafsir klasik. Penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif dan sistematis menjadikan tafsir ini mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum. Selain itu, perhatian yang besar terhadap aspek kebahasaan, munasabah ayat, serta pengantar setiap surah memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap kandungan Al-Qur'an. Kelebihan lainnya adalah integrasi antara metode tahlili dan pendekatan tematik. Tafsir *Al-Mishbah* tidak hanya menjelaskan ayat secara tekstual, tetapi juga

menonjolkan pesan moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama Al-Qur'an. Pendekatan ini menjadikan tafsir ini relevan untuk membahas isu-isu kontemporer seperti keadilan, kezaliman, toleransi, dan etika sosial. Oleh karena itu, Tafsir *Al-Mishbah* banyak dijadikan rujukan utama dalam kajian tafsir tematik dan penelitian akademik di Indonesia (Algani et al., 2026).

Adapun kekurangan Tafsir *Al-Mishbah* antara lain terletak pada kecenderungan penafsiran yang kontekstual dan rasional, sehingga bagi sebagian kalangan dianggap kurang menekankan aspek riwayat, seperti hadis dan pendapat sahabat, dibandingkan tafsir-tafsir klasik berbasis riwayat. Selain itu, keluasan analisis dan gaya penulisan yang argumentatif membuat tafsir ini memerlukan konsentrasi dan latar belakang pengetahuan tertentu bagi pembaca pemula. Dalam beberapa pembahasan, pendekatan kontekstual yang digunakan juga dinilai membuka ruang subjektivitas penafsir, meskipun tetap berada dalam koridor keilmuan tafsir.

DZHOLIM PRESPEKTIF QURAIISH SHIHAB

Dalam perspektif M. Quraish Shihab, istilah *dzholim* merupakan salah satu konsep etis-teologis yang paling sentral dalam Al-Qur'an. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai kecaman moral terhadap perilaku manusia, tetapi juga sebagai indikator rusaknya tatanan keadilan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan. Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah *dzholim* secara kebetulan, melainkan secara sadar untuk menggambarkan setiap bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebenaran.

Menurut Quraish Shihab, makna dasar *dzholim* sebagai *meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya* memiliki implikasi yang sangat luas. Makna ini mencakup seluruh bentuk penyalahgunaan potensi, wewenang, hak, dan kekuatan yang dimiliki manusia. Ketika seseorang menggunakan kekuatannya untuk menindas, memanfaatkan kelemahan orang lain, atau merusak hak yang telah ditetapkan Allah, maka ia telah keluar dari koridor keadilan dan masuk ke dalam wilayah *dzholim*. Dengan demikian, *dzholim* bukan sekadar tindakan yang menimbulkan penderitaan, tetapi juga bentuk penyimpangan dari struktur moral yang ditetapkan Allah bagi kehidupan manusia (Rabiatul Adawiyah et al., 2024).

Dalam tafsir Quraish Shihab, *dzholim* selalu memiliki dimensi relasional. Kezaliman tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga

mencerminkan kerusakan dalam hubungan pelaku dengan Allah. Hal ini karena keadilan merupakan salah satu sifat Allah yang paling ditekankan dalam Al-Qur'an, sehingga setiap pelanggaran terhadap keadilan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap nilai ketuhanan itu sendiri. Oleh sebab itu, dzholim tidak pernah dipandang sebagai kesalahan sosial semata, melainkan sebagai dosa teologis yang serius.

Keterkaitan konsep dzholim dengan QS. Al-Burūj ayat 10 sangat penting dalam memahami bagaimana Al-Qur'an memposisikan kezaliman sebagai kejahatan besar. Ayat tersebut menyebutkan ancaman azab yang berat bagi orang-orang yang *fatanu* orang-orang beriman. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *fatanu* tidak sekadar berarti menyiksa secara fisik, tetapi mencakup segala bentuk tekanan, intimidasi, dan perlakuan yang bertujuan melemahkan iman dan martabat manusia. Dengan demikian, dzholim dalam ayat ini mencerminkan kezaliman yang bersifat menyeluruh, baik secara jasmani, psikologis, maupun spiritual.

Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Burūj ayat 10 sebagai gambaran konkret tentang bagaimana dzholim bekerja dalam relasi kuasa. Pihak yang memiliki kekuatan memanfaatkan posisinya untuk menindas pihak yang lebih lemah, khususnya mereka yang beriman. Dalam konteks ini, kezaliman tidak muncul secara spontan, melainkan melalui tindakan yang terencana dan sistematis. Penindasan tersebut dilakukan bukan hanya untuk menyakiti, tetapi untuk memaksa korban meninggalkan keyakinan dan prinsip hidupnya. Oleh karena itu, dzholim dalam ayat ini mencapai puncaknya karena menyasar hak paling fundamental manusia, yaitu hak untuk beriman kepada Allah (Rustandi et al., 2022).

Oleh Karena itu dalam QS. Al-Buruj ayat 10 Quraish Shihab juga memperlihatkan keterkaitan erat antara dzholim dan pengkhianatan terhadap amanah. Kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan yang dimiliki manusia sejatinya merupakan amanah dari Allah. Ketika amanah tersebut digunakan untuk menindas dan menyiksa, maka terjadilah dzholim dalam makna yang paling hakiki. Dalam pandangan Quraish Shihab, kezaliman semacam ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga pengingkaran terhadap tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah yang bertugas menegakkan keadilan.

QS. Al-Burūj ayat 10 juga menekankan bahwa dzholim dalam memiliki dimensi historis sekaligus normatif. Secara historis, ayat ini merujuk pada peristiwa penindasan terhadap orang-orang beriman. Namun secara normatif, ayat ini berfungsi sebagai prinsip universal bahwa setiap bentuk penindasan terhadap

keimanan dan martabat manusia merupakan kezaliman yang akan mendapatkan balasan setimpal. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mencatat peristiwa masa lalu, tetapi juga menetapkan standar moral yang berlaku sepanjang waktu.

Ancaman azab yang disebutkan dalam QS. Al-Burūj ayat 10, menurut Quraish Shihab, menunjukkan bahwa dzholim tidak pernah dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Meskipun dalam realitas dunia pelaku kezaliman sering kali tampak kuat dan tidak tersentuh hukuman, Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak terikat oleh keterbatasan hukum manusia. Dalam kerangka ini, dzholim selalu berhadapan dengan kepastian balasan Ilahi yang adil, meskipun waktunya tidak selalu sejalan dengan harapan manusia.

Dalam QS. Al-Burūj ayat 10 Quraish Shihab juga memandang bahwa dzholim mengandung pesan moral yang sangat kuat bagi manusia agar tidak meremehkan kezaliman dalam bentuk apa pun. Penindasan terhadap orang beriman digambarkan sebagai kejahatan besar karena merusak sendi-sendi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar nilai sosial, tetapi fondasi utama kehidupan yang dijaga langsung oleh Allah.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, kezaliman bermula dari penyimpangan manusia terhadap prinsip keadilan yang telah Allah tetapkan sebagai fondasi kehidupan. Keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan dalam hubungan sosial, tetapi sebagai tatanan moral yang bersumber dari kehendak Ilahi. Ketika manusia bertindak tidak sesuai dengan keadilan tersebut, baik dalam sikap maupun keputusan, maka ia telah melakukan dzholim. Penyimpangan ini sering kali tidak disadari karena dibungkus oleh kepentingan, kebiasaan, atau pembenaran rasional, namun tetap dinilai sebagai kezaliman karena standar keadilan sejati berada pada ketentuan Allah, bukan pada penilaian manusia.

Penyimpangan dari keadilan ini berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap amanah Ilahi yang melekat pada diri manusia. Quraish Shihab menegaskan bahwa akal, kebebasan memilih, serta kekuasaan yang dimiliki manusia merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual. Ketika amanah tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka kezaliman pun terjadi. Dalam konteks ini, dzholim tidak selalu diukur dari dampak lahiriah semata, melainkan dari sikap batin manusia yang mengkhianati kepercayaan Allah dan mengabaikan tanggung jawab sebagai makhluk yang diberi mandat untuk menegakkan keadilan.

Kezaliman muncul ketika manusia menempatkan kehendak pribadi di atas kehendak Allah. Quraish Shihab memandang bahwa kecenderungan menjadikan hawa nafsu, ambisi, atau kepentingan diri sebagai ukuran kebenaran merupakan bentuk dzholim yang mendasar. Dalam keadaan demikian, manusia tidak lagi menjadikan petunjuk Ilahi sebagai pedoman, melainkan menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat kebenaran. Sikap ini menandakan terjadinya pergeseran orientasi moral, di mana nilai-nilai ketuhanan dikalahkan oleh kepentingan subjektif manusia

Akibat dari penempatan kehendak pribadi tersebut adalah rusaknya relasi antara manusia dan Allah. Kezaliman tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mencerminkan renggangnya hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Quraish Shihab menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap keadilan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, karena keadilan merupakan salah satu sifat Allah yang paling mendasar. Oleh sebab itu, dzholim dipahami sebagai dosa teologis yang serius, yang menunjukkan lemahnya ketundukan manusia terhadap kehendak Ilahi.

Pada akhirnya, seluruh bentuk kezaliman tersebut bermuara pada pengingkaran terhadap tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan kehidupan sebagai khalifah di bumi. Ketika manusia gagal menjalankan peran tersebut, ia tidak hanya merusak tatanan kehidupan, tetapi juga menyimpang dari hakikat dirinya sendiri. Dalam pandangan Quraish Shihab, dzholim mencerminkan krisis moral dan spiritual yang mendalam, karena manusia tidak lagi hidup sesuai dengan misi Ilahi yang menjadi dasar keberadaannya.

DZHOLIM DI ERA KONTEMPORER

Dzholim di era kontemporer merupakan fenomena kezaliman yang mengalami perubahan bentuk dan karakter seiring dengan kompleksitas kehidupan modern. Kezaliman pada masa kini tidak selalu hadir dalam wujud kekerasan fisik yang kasat mata, seperti penganiayaan atau penindasan langsung, tetapi sering beroperasi secara laten melalui sistem, struktur, dan mekanisme sosial yang dilembagakan. Perubahan ini menjadikan dzholim sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek moral, sosial, psikologis, dan struktural secara bersamaan.

Dalam pengertian umum, dzholim di era kontemporer dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan, kebijakan, atau praktik sosial yang meniadakan keadilan, menghilangkan hak-hak dasar manusia, serta merendahkan martabat individu maupun kelompok. Kezaliman tidak lagi bergantung sepenuhnya pada niat jahat individu, tetapi sering dihasilkan oleh sistem yang timpang dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, dzholim menjadi lebih sulit dikenali karena bersembunyi di balik aturan, prosedur, dan legitimasi formal yang tampak sah dan rasional.

Salah satu ciri paling menonjol dari dzholim di era kontemporer adalah pergeseran dari kezaliman personal menuju kezaliman struktural. Kezaliman tidak lagi hanya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara langsung, tetapi diproduksi oleh sistem yang terus-menerus menciptakan ketidakadilan. Sistem ekonomi dapat melahirkan kezaliman ketika menciptakan kesenjangan ekstrem dan mengeksploitasi kelompok rentan. Sistem hukum dapat menjadi alat kezaliman ketika diterapkan secara diskriminatif atau digunakan untuk melindungi pihak yang berkuasa. Dalam kondisi ini, kezaliman berlangsung secara berulang dan terstruktur, tanpa harus disertai kekerasan fisik yang eksplisit (Ilmiah et al., 2024).

Dzholim di era kontemporer juga ditandai oleh normalisasi ketidakadilan. Praktik-praktik yang sejatinya merugikan manusia sering kali diterima sebagai hal yang wajar, sah, atau tidak terhindarkan. Ketika ketimpangan sosial, diskriminasi, dan penderitaan dianggap sebagai konsekuensi alami dari sistem, maka kezaliman kehilangan daya kejut moralnya. Normalisasi ini membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan ketidakadilan dan secara perlahan kehilangan sensitivitas etis terhadap penderitaan orang lain.

Karakter lain dari dzholim kontemporer adalah ketimpangan relasi kuasa. Pihak yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau sosial cenderung memiliki kendali lebih besar atas sumber daya, kebijakan, dan wacana publik. Ketimpangan ini memungkinkan terjadinya penindasan yang tidak selalu berbentuk kekerasan langsung, tetapi melalui pembatasan akses, penghilangan kesempatan, dan pengendalian informasi. Dalam kondisi seperti ini, kelompok yang lemah sering kali tidak memiliki ruang untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya.

Dzholim di era kontemporer juga sering bersifat kolektif dan berlapis, yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanggung jawab moral. Dalam sistem yang kompleks, banyak pihak terlibat secara tidak langsung dalam menghasilkan ketidakadilan, sehingga tidak ada satu aktor pun yang merasa bertanggung jawab

penuh. Setiap individu atau institusi menganggap dirinya hanya menjalankan peran teknis, sementara dampak kezaliman terus berlangsung dan menumpuk. Kondisi ini membuat kezaliman sulit dihentikan karena tidak ada titik tanggung jawab yang jelas.

Selain berdampak secara sosial dan material, dzholim di era kontemporer juga menimbulkan dampak psikologis dan eksistensial yang mendalam. Penindasan yang berlangsung secara terus-menerus dapat melahirkan rasa takut, apatis, ketidakberdayaan, dan hilangnya harga diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak kualitas kemanusiaan, karena manusia tidak hanya kehilangan hak-haknya, tetapi juga kehilangan rasa percaya terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan itu sendiri.

kezaliman masa kini sering kali hadir dalam bentuk dzholim simbolik dan kultural. Bahasa, simbol, stigma, dan representasi sosial dapat digunakan untuk merendahkan atau memarginalkan kelompok tertentu. Bentuk kezaliman ini sangat halus karena bekerja melalui persepsi dan kesadaran kolektif, namun dampaknya sangat nyata dalam menciptakan ketimpangan sosial dan diskriminasi yang berkelanjutan. Dzholim tidak lagi hanya menyakiti tubuh, tetapi juga melukai identitas dan martabat manusia (Aulia, 2023).

Dzholim di era kontemporer juga memiliki dimensi moral dan etis yang melemah. Ketika kezaliman dilembagakan dan dinormalisasi, standar moral masyarakat mengalami pergeseran. Tindakan yang sebelumnya dianggap salah dapat diterima sebagai sesuatu yang biasa, bahkan perlu. Dalam kondisi ini, dzholim tidak hanya merusak korban, tetapi juga merusak pelaku dan masyarakat secara keseluruhan, karena mengaburkan batas antara keadilan dan ketidakadilan.

Salah satu bentuk dzholim yang nyata di era kontemporer adalah penindasan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, khususnya ketika individu atau kelompok dipaksa meninggalkan, menyembunyikan, atau menyesuaikan keyakinannya akibat tekanan kekuasaan, regulasi diskriminatif, atau stigma sosial. Bentuk kezaliman ini tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi sering berlangsung melalui intimidasi psikologis, pembatasan ruang ibadah, kriminalisasi keyakinan tertentu, serta tekanan sosial yang sistematis.

Kezaliman semacam ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, di mana pihak yang memiliki otoritas menggunakan posisinya untuk mengontrol aspek paling fundamental dalam diri manusia, yaitu keyakinan dan iman. Dalam konteks ini, dzholim terjadi ketika hak dasar manusia untuk beriman

dan menjalankan ajaran agamanya secara bebas dirampas atau dilemahkan. Penindasan tersebut tidak hanya melukai individu secara sosial, tetapi juga merusak martabat dan integritas spiritual manusia.

Dampak dari kezaliman ini bersifat berlapis. Secara psikologis, korban mengalami ketakutan, keterasingan, dan tekanan batin yang mendalam. Secara sosial, masyarakat menjadi terpolarisasi dan kehilangan rasa saling percaya. Secara moral, praktik ini mencerminkan runtuhnya nilai keadilan dan toleransi yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan bersama. Dengan demikian, penindasan terhadap kebebasan beragama bukan sekadar pelanggaran hak, tetapi bentuk dzholim yang menggerogoti sendi-sendi kemanusiaan.

Secara keseluruhan, dzholim di era kontemporer menunjukkan bahwa kezaliman telah berevolusi menjadi fenomena yang lebih kompleks, terselubung, dan sistemik. Kezaliman tidak selalu hadir melalui kekerasan terbuka, tetapi sering bekerja melalui sistem, kebijakan, dan praktik sosial yang tampak normal. Oleh karena itu, memahami dzholim di era kontemporer menuntut kesadaran kritis yang mendalam, refleksi etis yang berkelanjutan, dan kepekaan moral yang tinggi

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, kezaliman di era kontemporer tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan kekerasan fisik atau penindasan langsung sebagaimana sering ditemukan dalam masyarakat tradisional. Era modern ditandai oleh kompleksitas sistem sosial yang memungkinkan kezaliman hadir dalam bentuk yang lebih halus, tersamar, dan bahkan terinstitusionalisasi. Kezaliman tidak selalu dilakukan oleh individu secara personal, tetapi sering kali dijalankan melalui mekanisme kekuasaan, kebijakan publik, dan struktur sosial yang secara formal tampak legal, namun secara substantif melanggar prinsip keadilan yang ditekankan Al-Qur'an.

Quraish Shihab menegaskan bahwa salah satu ciri utama kezaliman kontemporer adalah bergesernya subjek pelaku dari individu ke sistem. Dalam masyarakat modern, banyak ketidakadilan tidak muncul karena niat jahat personal semata, melainkan akibat dari sistem yang dirancang tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sistem hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, misalnya, merupakan manifestasi kezaliman modern yang sulit disentuh karena terlindungi di balik prosedur dan regulasi. Dalam konteks ini, Quraish Shihab mengingatkan bahwa keadilan menurut Al-Qur'an tidak identik dengan kepatuhan

formal terhadap aturan, melainkan dengan tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban secara nyata dalam kehidupan manusia.

Quraish Shihab memandang bahwa kezaliman ekonomi merupakan wajah paling dominan dari kezaliman era kontemporer. Ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam, serta praktik ekonomi yang mengorbankan kelompok lemah demi keuntungan segelintir elite merupakan bentuk kezaliman struktural yang berdampak luas. Dalam pandangannya, sistem ekonomi yang membiarkan kemiskinan dan ketimpangan ekstrem bukan sekadar persoalan kegagalan kebijakan, tetapi juga cerminan kerusakan moral kolektif. Ketika kemakmuran hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat sementara mayoritas hidup dalam keterbatasan, maka kezaliman tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi kezaliman sosial yang dilembagakan (Yunita et al., 2025).

Selain dimensi ekonomi, Quraish Shihab juga menyoroti kezaliman dalam ranah politik dan kekuasaan sebagai problem serius di era kontemporer. Kekuasaan yang seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan publik sering kali berubah menjadi alat dominasi dan pelanggaran kepentingan kelompok tertentu. Manipulasi informasi, pembatasan kebebasan berekspresi, serta penggunaan aparat dan hukum untuk menekan kritik merupakan bentuk kezaliman modern yang tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, tetapi berdampak besar terhadap hilangnya hak-hak dasar masyarakat. Menurut Quraish Shihab, kezaliman semacam ini lebih berbahaya karena menciptakan ilusi stabilitas, padahal di balikinya tersimpan ketidakadilan yang mendalam.

Dalam konteks sosial-budaya kontemporer, Quraish Shihab juga menggarisbawahi kezaliman berbasis identitas dan mayoritas. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik atas dasar agama, keyakinan, pandangan politik, maupun latar belakang sosial, merupakan bentuk kezaliman yang sering dibenarkan dengan alasan kepentingan umum atau stabilitas sosial. Padahal, menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an menempatkan martabat manusia sebagai prinsip fundamental yang tidak boleh dikorbankan oleh dominasi kelompok mana pun. Ketika hak-hak dasar seseorang dirampas hanya karena identitasnya, maka kezaliman telah terjadi meskipun dilakukan atas nama hukum atau norma sosial.

Quraish Shihab juga menekankan bahwa kezaliman di era kontemporer semakin menguat melalui normalisasi dan pembiaran sosial. Masyarakat modern sering kali terjebak dalam sikap apatis terhadap ketidakadilan karena kezaliman berlangsung secara perlahan dan sistematis. Ketika ketidakadilan dianggap sebagai

hal biasa atau tak terhindarkan, maka kezaliman tidak lagi membutuhkan pelaku aktif; ia hidup dan berkembang melalui sikap diam masyarakat. Dalam perspektif Quraish Shihab, pembiaran terhadap ketidakadilan merupakan bentuk kezaliman pasif yang secara moral tetap dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (Darman, 2022).

Quraish Shihab memandang bahwa kezaliman kontemporer juga berkaitan erat dengan krisis spiritual dan etika manusia modern. Modernitas yang menekankan efisiensi, keuntungan, dan kekuasaan sering kali menggeser nilai moral dan empati dari ruang publik. Ketika manusia memisahkan keberhasilan material dari tanggung jawab moral, maka kezaliman menemukan ruang subur untuk tumbuh. Dalam konteks ini, Quraish Shihab menilai bahwa kezaliman bukan hanya persoalan pelanggaran hak, tetapi juga tanda rusaknya hubungan manusia dengan nilai-nilai ilahiah.

Dengan demikian, menurut perspektif M. Quraish Shihab, kezaliman di era kontemporer merupakan fenomena multidimensional yang beroperasi melalui sistem, struktur, dan budaya masyarakat modern. Kezaliman tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan yang mudah dikenali, tetapi justru sering tersembunyi dalam kebijakan, sistem ekonomi, praktik politik, dan sikap sosial yang tampak normal. Oleh karena itu, tantangan utama umat Islam di era kontemporer bukan hanya menghindari kezaliman secara personal, tetapi juga memiliki kesadaran kritis untuk mengenali, mengoreksi, dan menolak berbagai bentuk kezaliman struktural demi terwujudnya keadilan yang sejati sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an.

Dari pemaparan tersebut dapat dianalisis bahwanya konsep ancaman dan keadilan Allah dalam Al-Qur'an menekankan bahwa ayat-ayat yang membahas kezaliman dan pembalasan Ilahi tidak berdiri secara parsial, melainkan saling terkait untuk membentuk kerangka tematik yang koheren. Dalam konteks QS. Al-Buruj ayat 10, Al-Qur'an menegaskan bahwa orang-orang yang menindas atau berbuat zhalim terhadap orang beriman akan menghadapi konsekuensi serius dari Allah SWT. Dengan pendekatan tafsir *maudhū'i* atau tematik, peneliti dapat mengidentifikasi pola konsep ancaman Ilahi yang muncul di berbagai surat, termasuk bentuk hukuman duniawi maupun ukhrawi, tujuan pendidikan moral, dan upaya menegakkan keadilan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa ancaman Allah bukan sekadar bentuk murka atau intimidasi, tetapi merupakan refleksi dari keadilan-Nya yang absolut, yang menegakkan prinsip moral dan sosial serta memastikan hak setiap individu dan kelompok terlindungi.

Dari perspektif tematik, konsep ancaman Allah selalu terkait dengan prinsip keadilan (*'adl*). Kezaliman dan penindasan (*dzholim*) di dunia menjadi titik pusat analisis karena tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara sosial maupun moral, tetapi juga bertentangan dengan hukum Ilahi yang bersifat universal. Dalam tafsir kontemporer, termasuk yang dikembangkan oleh Abdul Hayy al-Farmawi, analisis tematik dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan, membandingkan konteks historis dan sosial, serta menelaah keterkaitan pesan moral di balik ancaman Allah. Dengan demikian, ancaman Ilahi dalam QS. Al-Buruj ayat 10 dapat dipahami sebagai bagian dari jaringan ajaran Qur'ani yang konsisten menegaskan bahwa ketidakadilan akan berimplikasi pada hukuman Ilahi, sekaligus menegaskan keseimbangan moral yang harus dijaga manusia (Arif, Irvandi, 2022).

Analisis tematik terhadap konsep ancaman Ilahi dalam Al-Qur'an menyingkap bahwa ancaman Allah bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan memiliki dimensi edukatif, moral, dan teologis yang sangat kuat. Al-Qur'an secara konsisten menegaskan bahwa setiap tindakan zalim, meskipun dalam realitas dunia tampak tidak mendapatkan balasan atau bahkan dilindungi oleh kekuasaan, tetap berada dalam pengawasan dan perhitungan Allah. Ancaman Ilahi berfungsi untuk membangun kesadaran manusia bahwa keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak dapat dihindari oleh siapa pun.

Dalam kerangka pendekatan tematik, ancaman Allah selalu berkaitan erat dengan kezaliman, penindasan, dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Al-Qur'an menggambarkan bahwa kezaliman bukan hanya perbuatan yang merugikan orang lain secara sosial, tetapi juga merupakan penyimpangan serius dari tatanan moral dan spiritual yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, ancaman Ilahi hadir sebagai peringatan teologis yang mendorong manusia untuk menegakkan keadilan, menghormati hak sesama, serta menjaga keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan konsekuensi moral

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa QS. Al-Buruj ayat 10 memuat konstruksi teologis yang kuat mengenai kezaliman sebagai pelanggaran fundamental terhadap keadilan Ilahi dan martabat manusia. Berangkat dari latar belakang masalah tentang urgensi memahami ancaman Allah terhadap pelaku *dzholim*, hasil analisis menunjukkan bahwa kezaliman dalam ayat ini tidak dibatasi pada kekerasan fisik,

tetapi mencakup segala bentuk penindasan yang disengaja dan sistematis terhadap keimanan serta hak-hak dasar manusia. Ancaman azab yang ditegaskan dalam ayat tersebut menempatkan kezaliman sebagai kejahatan moral dan teologis yang berkonsekuensi pasti.

Melalui pendekatan tafsir *maudhūī* dan perspektif Muhammad Quraish Shihab, penelitian ini menemukan bahwa konsep dzholim bersifat multidimensional, mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual secara simultan. Kezaliman dipahami sebagai tindakan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang dalam konteks QS. Al-Burūj ayat 10 termanifestasi dalam praktik penindasan yang merusak iman dan martabat manusia. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya merepresentasikan peristiwa historis, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip normatif yang menegaskan kepastian keadilan Allah melampaui mekanisme hukum duniawi.

Sejalan dengan tujuan penelitian, analisis tematik menunjukkan bahwa ancaman Ilahi dalam QS. Al-Burūj ayat 10 memiliki fungsi edukatif dan preventif, bukan semata-mata represif. Ancaman tersebut menegaskan relasi erat antara kezaliman dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, sekaligus membangun kesadaran etis agar manusia menegakkan keadilan dan menghindari segala bentuk penindasan.

Dari sisi metodologis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi tafsir *maudhūī* dalam kajian tafsir kontemporer sebagai pendekatan yang mampu menghadirkan pembacaan ayat secara sistematis dan tematik. Integrasi pendekatan ini dengan tafsir Quraish Shihab memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan studi Al-Qur'an, khususnya dalam memperdalam pemahaman konseptual tentang kezaliman dan keadilan Ilahi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan judul "Ancaman Bagi Pelaku Zhalim Perspektif Quraish Shihab: Analisis Q.S Al-Buruj Ayat 10". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan akademik ini.
2. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman, yang telah menjadi tempat bertukar ide, referensi, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan masukan, dukungan, dan inspirasi dalam penyusunan jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini di masa depan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan studi tafsir tematik, khususnya dalam memahami konsep keadilan ilahi dan martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3, 102–113.
- Addieni, L. N., Sulthoni, A., & Astuti, I. (2024). The Concept of Zalim in Tafsir Al Munir (Study of the Interpretation of Zalim Verses from the Perspective of the Book of Tafsir Al Munir) Konsep Zalim dalam Tafsir Al Munir (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Zalim Perspektif Kitab Tafsir Al Munir). *BUNYAN AL-ULUM : Jurnal Studi Islam*, 1(2), 273–293.
- Algani, M. I., Rangkuti, C., & Iswandi, H. (2026). *The Relevance of Tarbawi Interpretation in Shaping Students' Character : A Study of Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab*. 216–227.
- Amin, M. H. I., & Abror, I. (2025). Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab: Relevansi dan Kontekstualisasi Al-Qur'an Bagi Masyarakat Modern Indonesia. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 9–22. <https://doi.org/10.47498/bashair.v5i1.4495>
- Apriani, L. D. (2024). *Diskursus Tafsir Maudhu' i dalam Memahami Al-Qur'an*. 3(4), 729–736.
- Arif, Irvandi, M. M. (2022). Metodologi Studi Tafsir Al-Qur'an. *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti, Volume 4 N*, 98–109.
- Aulia, M. (2023). Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 22–34. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>
- Darman, M. S. R. (2022). KONSEP WASHATIYAH ISLAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 147–159. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.42>
- Fahrur Razi, & Abu Bakar. (2024). *Munāsabah Ayat-Ayat Tahlil dalam Al-Qur'an*:

- Analisis *Tafsir al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 607–630. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.24528>
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101–114. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>
- Ilmiah, J., Indonesia, M., Kontemporer, M., & Dinamika, U. (2024). *Mutiara*. 2(4), 252–265.
- Ilmu, J., An, A.-Q. U. R., Hadits, D. A. N., Qs, S., Un, A.-M. A., Program, D., & Shihab, A. (2026). *AL-MUHITH*. 5(1), 287–302.
- Muhammad Syamsul Munir, & Masruhan. (2025). The Dynamics of Torture and Mass Murder in the Story of Ashab Al-Ukhduh: A Tafsir Analysis of the Legal and Humanitarian Aspects in Q.S. Al-Buruj According to Sayyid Qutb. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 3(1), 58–75. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v3i1.49>
- Nathasya, H. (2024). No Title ELENH. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Rabiatul Adawiyah, Muhammad Albadar Adren, Ridwan Sholeh, Putri Ramadani, & Sukiyat, S. (2024). Mengatasi Stres dan Kecemasan Perspektif QS. An-Nazi'at Ayat 40: Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 863–879. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25109>
- Romdon, M. R. (2025). Tafsir Mauḍu'i Sebagai Pendekatan Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi). *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(1), 12–28. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.634>
- Rustandi, A. D., Truna, D. S., Anwar, R., & Muhyidin, A. (2022). Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(1), 319. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3321>
- Suharyat, Y., & Asiah, S. (2022). Metodologi Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2(5). <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>
- Utari, N. (2025). *JSI: Jurnal Studi Islam Vol . 14 No . 2 Desember 2025 P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740 DOI: https://doi.org/10.33477/jsi.v14i2.11747 SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR AL-QUR ' AN DI INDONESIA MASA KOLONIAL JSI: Jurnal Studi Islam Vol . 14 No . 2 Desember 20. 14(2)*.
- Wildan, M., & 1, F. (2024). Sejarah Perkembangan Tafsir. In *Journal of Education Research* (Vol. 5, Issue 2).
- Yunita, E. N., Yuliani, Y., & Mutafarida, B. (2025). Prinsip Distribusi Pendapatan Pada Produksi Menurut Islam. *Istismar*, 8(1), 13–27. <https://doi.org/10.32764/istismar.v8i1.5959>